



Nomor : 0013/BRIK-VLK/I/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.  
Direksi CV Jaya Abadi  
Dukuh Pule RT 01 RW 02, Desa Jelok, Kec. Cepogo,  
Kab. Boyolali, Prov. Jawa Tengah

Menunjuk :

- a. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 1562/BRIK-VLK/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0379 atas nama CV Jaya Abadi telah dibekukan pada tanggal 6 Oktober 2020 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 1562/BRIK-VLK/X/2020.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 4 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0379 atas nama CV Jaya Abadi dicabut** terhitung tanggal 5 Januari 2021.
3. Kami minta agar CV Jaya Abadi mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0379 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 5 Januari 2021  
PT BRIK Quality Services  
  
**Soewarni**  
Direktur Utama